



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 8 TAHUN 2000 SERI:D NOMOR:7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan masyarakat menuju Desa yang mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri perlu menyusun rencana kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa yang terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas.
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut butir a di atas, perlu mengetahui dengan jelas sumber-sumber pendapatan Desa untuk biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa tersebut setiap tahunnya.

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

o. bahwa selubung dengan hal tersebut di atas, perlu menepatkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Belanja Desa.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950 tentang keuangan umum pemerintahan dan keuangan Negara tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;

6. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;
7. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;

8. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;
9. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;

10. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;
11. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;
12. Undang-undang Nomor 15 tahun 1952 tentang pemerintahan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1950;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes).

1. Laporan Menteri Dalam Negeri tentang
tahun 1988 tentang Penguatan
Penguatan Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Dalam Negeri
Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Dalam Negeri
tentang Penguatan
tentang Penguatan

2. Laporan Menteri Dalam Negeri tentang
tahun 1988 tentang Penguatan
dan Penguatan Menteri Dalam Negeri
tentang Penguatan
tentang Penguatan

3. Laporan Menteri Dalam Negeri tentang
tahun 1988 tentang Penguatan
tentang Penguatan

4. Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Penguatan
tentang Penguatan
tentang Penguatan
tentang Penguatan

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA KARYA DAERAH KABUPATEN KIL

MINUTAN

1. Laporan : LAMARAN KARYA KABUPATEN KIL
2. LAMARAN KARYA KABUPATEN KIL
3. LAMARAN KARYA KABUPATEN KIL
4. LAMARAN KARYA KABUPATEN KIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa - adalah rencana operasional tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.
8. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun anggaran Negara.

BAB II TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN Pasal 2

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati memberi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri - dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri dari Belanja Rutin - dan Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
adalah rencana operasional tahunan dari
Program Pemerintahan dan Pembangunan
Desa yang ditetapkan dan disahkan
dalam rangka tugas yang terdapat
dalam peraturan tentang pendapatan dan
pengeluaran desa.

8. Tahun Anggaran adalah sama dengan tahun
Anggaran Negara.

BAB II TATACARA PENYUSUNAN ANGGARAN Pasal 20

Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati
memberi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa kepada Pemerintahan Desa dan BPD.

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri
dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian penerimaan terdiri dari Belanja Rutin
dan Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa berpedoman pada Lampiran
sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan
Desa ini.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Pasal 5

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 7 (tujuh) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu;
- 1.2 Pendapatan Asli Desa;
- 1.3 Bantuan dari Pemerintah Daerah;
- 1.4 Bantuan dari Pemerintah;
- 1.5 Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
- 1.6 Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- 1.7 Pinjaman Desa.

- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat pos.

Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.1 Peraturan Daerah ini, adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam Pasal 5 - ayat (1) kode anggaran 1.2. Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa yang meliputi tanah Kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Desa, Obyek Rekreasi yang diurus Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong;
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Daerah yang dimaksud - Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos kode anggaran sebagai berikut :

- 2R.1 Belanja pegawai;
- 2R.2 Belanja barang;
- 2R.3 Belanja pemeliharaan;
- 2R.4 Biaya perjalanan dinas;
- 2R.5 Belanja BPD;
- 2R.6 Pengeluaran tidak terduga;
- 2R.7 Belanja lain-lain.

- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 2P.1 Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan;
- 2P.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 2P.3 Pembangunan prasarana pemasaran;
- 2P.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 2P.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 2P.6 Pembangunan lain-lain.

Pasal 8

Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas ayat-ayat pos sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 Peraturan Daerah ini.

- a. Bagian dari pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

Pasal 7

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos kode anggaran sebagai berikut :

- 28.1 Belanja Pegawai;
- 28.2 Belanja Barang;
- 28.3 Belanja Pemeliharaan;
- 28.4 Biaya perjalanan dinas;
- 28.5 Belanja BPD;
- 28.6 Pengeluaran tidak terduga;
- 28.7 Belanja lain-lain.

- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- 29.1 Pembangunan sarana dan prasarana umum;
- 29.2 Pembangunan prasarana produksi;
- 29.3 Pembangunan prasarana permukiman;
- 29.4 Pembangunan prasarana perhubungan;
- 29.5 Pembangunan prasarana sosial;
- 29.6 Pembangunan lain-lain.

Pasal 8

Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian lain-lain yang dimaksudkan terdiri atas ayat-ayat dan sub-ayat yang terdapat dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/ kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.

BAB V
TATA USAHA KEUANGAN DESA
Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa tiap tahun anggaran mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

1. Pemerintah tidak dapat dibebaskan pada waktu
an. Pemerintah dan Belanja Negara tidak dapat
pengeluaran tersebut tidak cukup untuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Kepala Negara diberikan kekuasaan untuk
pengeluaran atau beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk tujuan lain dari pada yang
telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Pasal 10

Pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan berdasarkan pada
prinsip hemat, efisien dan efektif, serta untuk
tercapainya program kegiatan serta fungsi pemerintahan.

BAB V
TATA USAHA KEUANGAN NEGARA

Pasal 11

1. Pemerintah Negara tidak dapat melepaskan tanggung-
jawab Badan Administrasi Keuangan Negara untuk
pembelian yang ditetapkan oleh Departemen
keuangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pemerintah dan pemerintah, keuangan
harus diatur dalam Badan Administrasi Keuangan
Negara dan setiap pengeluaran keuangan Negara harus
mendapat persetujuan dari Kepala Negara, serta
bagian untuk pengeluaran yang dipertanggungjawabkan
wakil.

- (3) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa. -

BAB VI
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
BENDAHARA DESA
Pasal 12

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan dari BPD.

BAB VII
FUNGSI DAN TUGAS BENDAHARA DESA
Pasal 13

Bendahara Desa melaksanakan pencatatan pada Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
PEMBAHASAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam Forum Musyawarah Desa. -
- (2) Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD untuk dibahas dan disahkan.

BAB IX
PENETAPAN ANGGARAN
Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.

(1) Pengalihan kewenangan Desa dilaksanakan oleh
Bendahara Desa.

PASAL VI
MUKAWIMAH DAN PERKAWINAN PENGAWAN
PENGAWAN DESA
Pasal 12

Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa atas
persetujuan dari DPRD.

PASAL VII
MUSKOSI DAN TUGAS PENGAWAN DESA
Pasal 13

Bendahara Desa melaksanakan pengawasan pada
Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengalihan
kewenangan Desa harus mendapat persetujuan Kepala
Desa sesuai bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL VIII
PEMBAYARAN ANGGARAN
Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas
dalam Forum Musyawarah Desa.
- (2) Kepala Desa mengaitkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja dan Belanja Desa kepada DPRD untuk
dibahas dan disahkan.

PASAL IX
PENGANTARAN ANGGARAN
Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas
dalam forum musyawarah dengan Persatuan Desa.

- (2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan BPD.
- (3) Penetapan Peraturan Desa dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang sudah ditentukan belum ada persetujuan BPD, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut dianggap telah disahkan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN
Pasal 16

- (1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah memperoleh penetapan dari BPD maka Perubahan Anggaran dengan Penetapan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat - (1) Pasal ini, dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 17

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampirannya seperti dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari dua subbab, yaitu:

(3) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang meliputi:

(4) Apabila sampai batas waktu yang akan ditetapkan dalam Peraturan Desa, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut akan ditetapkan.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN
Pasal 16

(1) Apabila terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah memperoleh persetujuan dari DPRD maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang meliputi:

Pasal 17

Gerakan ini dan semua Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang meliputi:

BAB XI
PERHITUNGAN ANGGARAN
Pasal 18

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 19

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berikut Lampiran-lampirannya sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB XII
MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa kepada BPD, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepada Bupati berbentuk perincian pendapatan dan pengeluaran.

BAB XIII
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH BPD
Pasal 21

- (1) BPD mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI
LEMBITUNGAN ANGGARAN
Pasal 18

Salah satu tugasnya adalah untuk menetapkan besarnya anggaran belanja negara. Kepala Desa wajib memperhatikan dan melaksanakan anggaran belanja negara yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Bentuk dan jumlah Peraturan Desa tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah memperhatikan pertimbangan dari Badan Perwakilan Desa.

BAB XII
MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 20

(1) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa kepada Badan Perwakilan Desa dilakukan secara tertulis dan terbuka.

(2) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan dan disetujui oleh Badan Perwakilan Desa.

(3) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa harus disertai dengan laporan.

BAB XIII
MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN OLEH BPD
Pasal 21

(1) BPD mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD.
- (3) BPD dapat memanggil Kepala Desa apabila terdapat indikasi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Apabila terbukti terdapat penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIV
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI
Pasal 22

- (1) Apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan - penyelewengan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka Bendaharawan Desa dapat dituntut di muka hukum.
- (2) Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Bendaharawan Desa mengganti dana yang diselewengkan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (1) Setelah akhir tahun anggaran Negara Desa, Dewan
Desa dapat mengajukan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa kepada DPRD.
- (2) DPRD dapat menunjuk Kepala Desa apabila terdapat
pasal tidak terdapat dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
- (3) Apabila terdapat terdapat terdapat terdapat
on pendapatan dan Belanja Desa maka DPRD dapat
melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan.

BAB XIV

TUNTUTAN PERSEKUTUHAN DAN TUNTUTAN

GANTI RUGI

Pasal 22

- (1) Apabila dalam menjalankan tugasnya melakukan
tindakan yang melanggar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa maka Dewan Desa dapat
mengajukan tuntutan ganti rugi.
- (2) Apabila terdapat melakukan pelanggaran, Dewan
Desa dapat mengajukan tuntutan ganti rugi
dan dapat dikenakan sanksi pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa
ini akan ditetapkan dengan Peraturan Desa lain
selanjutnya.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan perundang-undangan sebelumnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 7 pada tanggal 2 September 2000.

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
SETDA
H. SOEHARDI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

Prasid 25

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/1960
tentang Penghapusan Peraturan Daerah Kabupaten
Kedondong dan Kabupaten Bantaeng serta
penggabungan daerahnya.

Prasid 26

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/1960
tentang Penghapusan Peraturan Daerah Kabupaten
Kedondong dan Kabupaten Bantaeng serta
penggabungan daerahnya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/1960
tentang Penghapusan Peraturan Daerah Kabupaten
Kedondong dan Kabupaten Bantaeng serta
penggabungan daerahnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 1960

BUTATI KESUMEN

BUSIRININGGIH

Ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri
pada tanggal 25 Agustus 1960
di Jakarta

KABUPATEN KEDONDONG
KABUPATEN BANTAEING

2504

H. COCHABART, PH

PEMERINTAH KOTA
MIP. 600 001 000

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 Nomor 19, menyatakan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 yang menyatakan tidak berlakunya instruksi, petunjuk atau pedoman yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ditetapkan pada saat Peraturan Daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan mulai berlaku.

Terkait pada hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu menetapkan kembali Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mendasar pada Bagian Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Buku Administrasi Keuangan Desa di maksud dalam Pasal ini, sebelum Bupati menetapkan kemudian, berlaku Buku Administrasi yang saat ini masih ada.

Kepala Desa dan BPD berkewajiban mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan dan pelaksanaan pelaporan.

Pencatatan dalam Buku Keuangan Desa termasuk swadaya masyarakat yang berwujud uang dicatat pada Kas Umum, sedangkan yang berupa material maupun tenaga dicatat pada Buku Kas Pembantu.

Pasal 13 dan -

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Dalam membuat Rancangan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah desa mengadakan Rapat Desa dengan masyarakat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.

Pasal 16 s/d -

Pasal 25 : Cukup jelas.

II. PEMERINTAHAN DESA DAN KEMASYARAKATAN

Pasal 12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 14. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 16. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes).

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Desa....., Kecamatan Kabupaten
Kebumen Tahun yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Desa
Nomor Tahun karena adanya
perkembangan keadaan perlu ditinjau
kembali;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di -
atas, maka dipandang perlu merubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dengan Peraturan Desa.

DAFTAR :
KEHUTANAN
TENTANG
PENDAPATAN
TAPIS

CONTOH :

KEHUTANAN
TAPIS

KEHUTANAN
TAPIS

TENTANG

KEHUTANAN
TAPIS

KEHUTANAN
TAPIS

KEPALA DESA

KEHUTANAN : a. bahwa
KEHUTANAN : b. bahwa
KEHUTANAN : c. bahwa
KEHUTANAN : d. bahwa
KEHUTANAN : e. bahwa
KEHUTANAN : f. bahwa
KEHUTANAN : g. bahwa
KEHUTANAN : h. bahwa
KEHUTANAN : i. bahwa
KEHUTANAN : j. bahwa
KEHUTANAN : k. bahwa
KEHUTANAN : l. bahwa
KEHUTANAN : m. bahwa
KEHUTANAN : n. bahwa
KEHUTANAN : o. bahwa
KEHUTANAN : p. bahwa
KEHUTANAN : q. bahwa
KEHUTANAN : r. bahwa
KEHUTANAN : s. bahwa
KEHUTANAN : t. bahwa
KEHUTANAN : u. bahwa
KEHUTANAN : v. bahwa
KEHUTANAN : w. bahwa
KEHUTANAN : x. bahwa
KEHUTANAN : y. bahwa
KEHUTANAN : z. bahwa

KEHUTANAN : a. bahwa
KEHUTANAN : b. bahwa
KEHUTANAN : c. bahwa
KEHUTANAN : d. bahwa
KEHUTANAN : e. bahwa
KEHUTANAN : f. bahwa
KEHUTANAN : g. bahwa
KEHUTANAN : h. bahwa
KEHUTANAN : i. bahwa
KEHUTANAN : j. bahwa
KEHUTANAN : k. bahwa
KEHUTANAN : l. bahwa
KEHUTANAN : m. bahwa
KEHUTANAN : n. bahwa
KEHUTANAN : o. bahwa
KEHUTANAN : p. bahwa
KEHUTANAN : q. bahwa
KEHUTANAN : r. bahwa
KEHUTANAN : s. bahwa
KEHUTANAN : t. bahwa
KEHUTANAN : u. bahwa
KEHUTANAN : v. bahwa
KEHUTANAN : w. bahwa
KEHUTANAN : x. bahwa
KEHUTANAN : y. bahwa
KEHUTANAN : z. bahwa

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor Tahun tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA _____

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN
_____ KABUPATEN TEN KEBUMEN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN _____.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran
semula Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang
Rp..... sehingga menjadi Rp.....
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan di-
maksud ayat (1) di atas adalah sebagaimana pada
Lampiran II.1 Peraturan Desa ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran.....semula
Rp..... diperkirakan bertambah/berkurang
dengan Rp..... sehingga menjadi Rp.....
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....
Belanja Rutin setelah perubahan Rp.....
 - b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan -
Rp.....
Bertambah/berkurang Rp.....
Belanja Pembangunan setelah perubahan -
Rp.....

Dengan persetujuan

KABUPATEN PERAKULIAH DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA
KABUPATEN PERAKULIAH
TENTANG
PERATURAN ANGGARAN DAN BELANJA
DESANYA

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
adalah ...
yang ...
(2) Rincian pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran ...
maksud ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :
Lampiran II.1 Peraturan Desa ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
adalah ...
yang ...
dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja rutin sebelum ...
Rp.
b. Belanja pemeliharaan sebelum ...
Rp.
c. Belanja pemeliharaan setelah ...
Rp.
d. Belanja pemeliharaan sebelum ...
Rp.
e. Belanja pemeliharaan setelah ...
Rp.

- (2) Rincian penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana pada Lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan menjadi Rp.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

KEPALA DESA,

(2) Rincian penempatan penempatan penempatan di-
maksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana
pada lampiran II.2 dan II.3 Peraturan Desa ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ditetapkan berdasarkan rencana
Rp.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal

KAPALA DESA

LAMPIRAN II.1 : PERATURAN DESA _____ KECA-
MATAN _____ KABUPATEN KE-
BUMEN NOMOR _____ TAHUN _____
TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA _____
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Penguran- gan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	POS PENDAPATAN ASLI DESA					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5						
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					

KEMENTERIAN PERTANIAN
 DIREKTORAT PERENCANAAN
 DAN PENGENDALIAN
 KEMUKATAN
 TAHUN 1965

RENCANA KEMUKATAN
 KEMENTERIAN PERTANIAN
 TAHUN 1965

No.	Keterangan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Jumlah seluruh					
1.2	Jumlah seluruh					
1.2.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1.1.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1.1.1.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1.1.1.1.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1.1.1.1.1.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Jumlah seluruh					
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Jumlah seluruh					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					
1.2.8.1.1	luran atau urunan					
1.2.8.1.2						
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5						
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7						
1.3	<u>POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN</u>					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keua- ngan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3						
1.4	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH</u>					
1.4.1						
1.4.2						
1.5	<u>BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI</u>					
1.5.1						
1.5.2						
1.6	<u>SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA</u>					
1.6.1						
1.6.2						

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1	1.2.8.1.1	1.2.8.1.1	1.2.8.1.1	1.2.8.1.1	1.2.8.1.1	1.2.8.1.1
1.2.8.1.2	1.2.8.1.2	1.2.8.1.2	1.2.8.1.2	1.2.8.1.2	1.2.8.1.2	1.2.8.1.2
1.2.8.1.3	1.2.8.1.3	1.2.8.1.3	1.2.8.1.3	1.2.8.1.3	1.2.8.1.3	1.2.8.1.3
1.2.8.1.4	1.2.8.1.4	1.2.8.1.4	1.2.8.1.4	1.2.8.1.4	1.2.8.1.4	1.2.8.1.4
1.2.8.1.5	1.2.8.1.5	1.2.8.1.5	1.2.8.1.5	1.2.8.1.5	1.2.8.1.5	1.2.8.1.5
1.2.8.1.6	1.2.8.1.6	1.2.8.1.6	1.2.8.1.6	1.2.8.1.6	1.2.8.1.6	1.2.8.1.6
1.2.8.1.7	1.2.8.1.7	1.2.8.1.7	1.2.8.1.7	1.2.8.1.7	1.2.8.1.7	1.2.8.1.7
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
1.3.1	1.3.1	1.3.1	1.3.1	1.3.1	1.3.1	1.3.1
1.3.2	1.3.2	1.3.2	1.3.2	1.3.2	1.3.2	1.3.2
1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.3	1.3.3
1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.4.1	1.4.1
1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2	1.4.2
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1.5.1	1.5.1	1.5.1	1.5.1	1.5.1	1.5.1	1.5.1
1.5.2	1.5.2	1.5.2	1.5.2	1.5.2	1.5.2	1.5.2
1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
1.6.1	1.6.1	1.6.1	1.6.1	1.6.1	1.6.1	1.6.1
1.6.2	1.6.2	1.6.2	1.6.2	1.6.2	1.6.2	1.6.2

1	2	3	4	5	6	7
1.7	PINJAMAN DESA					
1.7.1						
1.7.2						
1.7.3						
	JUMLAH PENDAPATAN					

KEPALA DESA _____

LAMPIRAN II.2 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN _____ KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA RUTIN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	<u>POS BELANJA PEGAWAI</u>					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Peringkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor					
2R.1.6.2	Honor					
2R.2	<u>POS BELANJA BARANG</u>					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3						
2R.3	<u>BELANJA PEMELIHARAAN</u>					
2R.3.1						
2R.3.2						

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	POS BIAYA PERJALANAN DINAS					
2R.4.1						
2R.4.2						
2R.5	POS BELANJA BPD					
2R.5.1						
2R.5.2						
2R.6	POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA					
2R.6.1						
2R.6.2						
2R.7	POS BELANJA LAIN-LAIN					
2R.7.1						
2R.7.2						
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NEPALA 1966

LAMPIRAN II.3 : PERATURAN DESA _____ KECA-
MATAN _____ KABUPATEN KE-
BUMEN NOMOR _____ TAHUN _____
TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA _____
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	U r a i a n	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengura- ngan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3						
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3						
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2						
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					

PERATURAN DESA
 KABUPATEN
 NOMOR
 TENTANG
 GABUNGAN
 SELAJA DESA

RENCANA PERUBAHAN SELAJA PEMERINTAHAN
 KABUPATEN
 TAHUN ANGGARAN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Perubahan	Jumlah terakhir	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
09.1	PERUBAHAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA					
09.1.1	Rehabilitasi Jalan Desa					
09.1.2						
09.1.3						
09.2	PERUBAHAN PASARANA PRODUKSI					
09.2.1	Perbaikan Jalan					
09.2.2	Perbaikan Saluran Irigasi					
09.2.3						
09.3	PERUBAHAN PASARANA PEMERINTAHAN					
09.3.1	Perbaikan Pasar Desa					
09.3.2						
09.4	PERUBAHAN PASARANA PEMERINTAHAN					
09.4.1	Perbaikan Jalan Desa					

1	2	3	4	5	6	7
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					
2P.4.3						
2P.5	PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3						
2P.6	PEMBANGUNAN LAIN-LAIN					
2P.6.1						
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
20.4.2	Pembangunan Desa					
20.4.3						
20.5	PENGANTARAN PASARANA SOSIAL					
20.5.1	Pengembangan Pasar					
20.5.2	Pengembangan Desa					
20.5.3						
20.6	PENGANTARAN LAIN-LAIN					
20.6.1						
	Jumlah Belanja Pembangunan					

KEMENTERIAN DESA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes).

CONTOH :

PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR _____ TAHUN _____

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN _____

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dipandang perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
7. Keputusan Bupati Kebumen Nomor Tahun ... tentang Petunjuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA _____

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN_____.

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Pembentukan dan
Pencapaian Menteri Dalam Negeri.
dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dalam rangka melaksanakan Nomor 5 Tahun 1988
tentang Pembentukan Dasa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Pembentukan dan
Pencapaian Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
Menteri:

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Pembentukan dan
Pencapaian Menteri:

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Pembentukan dan
Pencapaian Menteri dan Menteri:

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Pembentukan dan
Pencapaian Menteri dan Menteri:

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Pembentukan dan
Pencapaian Menteri dan Menteri:

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Pembentukan dan
Pencapaian Menteri dan Menteri:

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Pembentukan dan
Pencapaian Menteri dan Menteri:

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 1988 tentang Pembentukan dan
Pencapaian Menteri dan Menteri:

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun adalah sebesar Rp.....

Pasal 5

Jumlah sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....

Pasal 6

Uraian dari Pendapatan, Belanja Desa dan kegiatan-kegiatan, sebagaimana Lampiran III.1, III.2 dan III.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Anggaran Desa Tahun
Anggaran adalah sebesar Rp

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... adalah sebesar Rp

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Desa Tahun
Anggaran adalah sebesar Rp

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Desa Tahun
..... adalah sebesar Rp

Pasal 5

Jumlah atas lebih kurang Perhitungan Anggaran Desa
Tahun Anggaran adalah sebesar
Rp

Pasal 6

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan, sebagaimana lampiran III.2 dan
III.3 Peraturan Desa ini dan merupakan bagian dari
tidak terpisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _____
pada tanggal _____

KEPALA DESA,

LAMPIRAN III.1 : PERATURAN DESA _____ KECA-
MATAN _____ KABUPATEN KE-
BUMEN NOMOR _____ TAHUN _____
TENTANG PENYUSUNAN ANG-
GARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA _____
KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengura- ngan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu					
1.2	POS PENDAPATAN ASLI DESA					
1.2.1	Hasil Usaha Desa					
1.2.1.1	Lumbung Desa					
1.2.1.2	Pembakaran Kapur, Genteng, Bata					
1.2.1.3	Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan					
1.2.1.4	Pangkalan Kendaraan dan lain-lain					
1.2.1.5						
1.2.2	Tanah Kas Desa yang terdiri dari :					
1.2.2.a	Tanah Kas Desa					
1.2.2.b	Tanah Bengkok					
1.2.3	Pasar/Kios Desa					
1.2.4	Obyek Rekreasi yang diurus Desa					
1.2.5	Pemandian Umum yang diurus Desa					
1.2.6	Hasil Swadaya dan partisipasi masy.					
1.2.7	Hasil Gotongroyong					
1.2.8	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
1.2.8.1	Pungutan Desa terdiri atas :					

1	2	3	4	5	6	7
1.2.8.1.1	luran atau urunan					
1.2.8.1.2						
1.2.8.1.3	Biaya administrasi permohonan surat surat keterangan					
1.2.8.1.4	Perusahaan yang ada di Desa sesuai dengan klasifikasi					
1.2.8.1.5						
1.2.8.1.6	Pologoro					
1.2.8.1.7						
1.3	POS BANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPA- TEN					
1.3.1	Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi					
1.3.2	Bagian dari dana perimbangan keua- ngan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten					
1.3.3						
1.4	BANTUAN DARI PEMERINTAH					
1.4.1						
1.4.2						
1.5	BANTUAN DARI PEMERINTAH PROPINSI					
1.5.1						
1.5.2						
1.6	SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA					
1.6.1						
1.6.2						

1	2	3	4	5	6	7
1.7	PINJAMAN DESA					
1.7.1						
1.7.2						
1.7.3						
	JUMLAH PENDAPATAN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
1.1	Jumlah Penerimaan					
1.1.1						
1.1.2						
1.1.3						
1.1.4						
1.1.5						
1.1.6						
1.1.7						
1.1.8						
1.1.9						
1.1.10						
1.1.11						
1.1.12						
1.1.13						
1.1.14						
1.1.15						
1.1.16						
1.1.17						
1.1.18						
1.1.19						
1.1.20						
1.1.21						
1.1.22						
1.1.23						
1.1.24						
1.1.25						
1.1.26						
1.1.27						
1.1.28						
1.1.29						
1.1.30						
1.1.31						
1.1.32						
1.1.33						
1.1.34						
1.1.35						
1.1.36						
1.1.37						
1.1.38						
1.1.39						
1.1.40						
1.1.41						
1.1.42						
1.1.43						
1.1.44						
1.1.45						
1.1.46						
1.1.47						
1.1.48						
1.1.49						
1.1.50						
1.1.51						
1.1.52						
1.1.53						
1.1.54						
1.1.55						
1.1.56						
1.1.57						
1.1.58						
1.1.59						
1.1.60						
1.1.61						
1.1.62						
1.1.63						
1.1.64						
1.1.65						
1.1.66						
1.1.67						
1.1.68						
1.1.69						
1.1.70						
1.1.71						
1.1.72						
1.1.73						
1.1.74						
1.1.75						
1.1.76						
1.1.77						
1.1.78						
1.1.79						
1.1.80						
1.1.81						
1.1.82						
1.1.83						
1.1.84						
1.1.85						
1.1.86						
1.1.87						
1.1.88						
1.1.89						
1.1.90						
1.1.91						
1.1.92						
1.1.93						
1.1.94						
1.1.95						
1.1.96						
1.1.97						
1.1.98						
1.1.99						
1.1.100						

REKAPITULASI

LAMPIRAN III.2 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN _____ KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA RUTIN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2R.1	POS BELANJA PEGAWAI					
2R.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
2R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa					
2R.1.3	Penghasilan Kepala Urusan					
2R.1.4	Penghasilan Kepala Dusun					
2R.1.5	Penghasilan Pembantu Kepala Urusan					
2R.1.6	Honorarium di luar Peringkat Desa :					
2R.1.6.1	Honor					
2R.1.6.2	Honor					
2R.2	POS BELANJA BARANG					
2R.2.1	Pembiayaan ATK					
2R.2.2	Peralatan Kantor					
2R.2.3						
2R.3	BELANJA PEMELIHARAAN					
2R.3.1						
2R.3.2						

LAMPYRAN 11.2 : PERATURAN DESA
 MATAKABUPATEN
 BUREN NOMOR TAHUN
 TENTANG PENYUSUNAN
 GABARAN PINDAATAN
 BELANDA DESA TAHUN

RENCANA PERTUNGGAN BELANDA RUTIN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KUTENING
 TAHUN ANGGARAN

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran	Jumlah	Jumlah	Anggaran	Kode Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
00.1	00 BELANDA KUTENING					
00.1.1	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.2	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.3	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.4	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.5	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.6	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.7	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.8	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.9	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.10	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.11	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.12	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.13	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.14	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.15	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.16	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.17	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.18	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.19	Penghasilan Kepala Desa					
00.1.20	Penghasilan Kepala Desa					

1	2	3	4	5	6	7
2R.4	POS BIAYA PERJALANAN DINAS					
2R.4.1						
2R.4.2						
2R.5	POS BELANJA BPD					
2R.5.1						
2R.5.2						
2R.6	POS PENGELUARAN TIDAK TERDUGA					
2R.6.1						
2R.6.2						
2R.7	POS BELANJA LAIN-LAIN					
2R.7.1						
2R.7.2						
	JUMLAH BELANJA RUTIN					

KEPALA DESA _____

1	2	3	4	5	6	7
28.4	POS BAYU PERBIAHAN UIRAN					
28.4.1						
28.4.2						
28.5	POS BELANGA BEO					
28.5.1						
28.5.2						
28.6	POS PENGOLAHAN TIGER TERONG					
28.6.1						
28.6.2						
28.7	POS BELANGA BAKU-LAIN					
28.7.1						
28.7.2						
	UMUM BELANGA WUTIS					

KETATA DESA

LAMPIRAN III.3 : PERATURAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN _____ KEBUMEN NOMOR _____ TAHUN _____ TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN _____.

RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA PEMBANGUNAN DESA _____ KECAMATAN _____ KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN _____

Kode Anggaran	Uraian	Anggaran sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran setelah Perubahan	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7
2P.1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DESA					
2P.1.1	Gedung/Kantor Desa					
2P.1.2	AULA					
2P.1.3						
2P.2	PEMBANGUNAN PRASARANA PRODUKSI					
2P.2.1	Pembuatan DAM					
2P.2.2	Pembuatan Saluran Irigasi					
2P.2.3						
2P.3	PEMBANGUNAN PRASARANA PEMASARAN					
2P.3.1	Pembangunan Pasar Desa					
2P.3.2						
2P.4	PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN					
2P.4.1	Pembangunan Jalan Desa					
2P.4.2	Pembangunan Jembatan					

1	2	3	4	5	6	7
2P.4.3						
2P.5	PEMBANGUNAN PRASARANA SOSIAL					
2P.5.1	Pembangunan Masjid					
2P.5.2	Pembangunan Gereja					
2P.5.3						
2P.6	PEMBANGUNAN LAIN-LAIN					
2P.6.1						
	JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN					

KEPALA DESA _____



1	2	3	4	5	6	7
19.4.3						
19.5	PERUSAHAAN PERUSAHAAN SOKAL					
19.5.1	Perusahaan Negeri					
19.5.2	Perusahaan Swasta					
19.5.3						
19.6	PERUSAHAAN LAIN-LAIN					
19.6.1						
	Jumlah Petani Perikanan					

KAPAL DESA